

**PENERAPAN PIDANA MATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

***APPLICATION OF THE DEATH PENALTY UNDER LAW NUMBER 1 OF  
2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE***

**Regina Ajeng Istiqomah<sup>1)</sup> Ali Uraidi<sup>2)</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>3)</sup>**

Email: [reginaaaaajeng123@gmail.com](mailto:reginaaaaajeng123@gmail.com)

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh  
Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kedudukan dan penerapan pidana mati dalam hukum positif Indonesia pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. Permasalahan utama berakar pada perdebatan filosofis dan yuridis mengenai hukuman mati, yang berada di antara fungsi perlindungan masyarakat dari kejahatan berat dan jaminan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental. KUHP 2023 memperkenalkan pengaturan baru berupa pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, sehingga memunculkan implikasi terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pidana mati masih dipertahankan sebagai pidana khusus dengan sifat *ultimum remedium*, (2) mekanisme percobaan dan penundaan eksekusi menimbulkan potensi permasalahan praktik, termasuk fenomena *death row*, dan (3) penerapan pidana mati membutuhkan kehati-hatian ekstra agar tetap sejalan dengan prinsip *due process of law*. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan jaminan peradilan yang adil, penegasan kriteria tindak pidana yang layak dikenai pidana mati, serta pengembangan alternatif pemidanaan yang lebih humanis.

Kata kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia, Masa Percobaan, Penegakan Hukum.

**ABSTRACT**

*This study examines the status and application of the death penalty in Indonesian positive law following the enactment of the Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023. The main issue lies in the ongoing philosophical and juridical debate regarding capital punishment, which is positioned between the function of protecting society from serious crimes and the guarantee of the right to life as a fundamental human right. The 2023 Criminal Code introduces a new provision in the form of a conditional death penalty with a ten-year probationary period, raising implications for legal certainty, justice, and the protection of defendants' rights. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that: (1) the death penalty*

*remains recognized as a special punishment with the nature of ultimum remedium, (2) the probation mechanism and execution postponement potentially create practical issues, including the phenomenon of death row, and (3) its application requires particular caution to ensure compliance with the principle of due process of law. The main recommendations are to strengthen fair trial guarantees, establish clear criteria for offenses subject to the death penalty, and consider the development of more humanistic alternatives to punishment.*

*Keywords: Death Penalty, Human Rights, Probationary Period, Law Enforcement.*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip hukum yang berlaku menjadi landasan mutlak bagi setiap kebijakan serta tindakan pemerintah, termasuk dalam penentuan sanksi pidana. Pidana mati menempati posisi sebagai bentuk hukuman paling berat yang senantiasa memicu perdebatan panjang di ruang publik. Instrumen ini memiliki sifat ganda karena berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan luar biasa, sekaligus dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin konstitusi.

Peraturan mengenai pidana mati di Indonesia semula tersebar di berbagai instrumen hukum, seperti KUHP lama serta undang-undang khusus tentang narkoba, terorisme, dan korupsi. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar menuju pengaturan yang lebih sistematis. Pasal 100 dalam KUHP baru tersebut memperkenalkan konsep inovatif berupa masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilakukan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi terpidana untuk membuktikan perubahan perilaku serta menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Pengaturan baru dalam KUHP tersebut nyatanya memicu kemunculan persoalan hukum yang kompleks. Penerapan masa percobaan selama sepuluh tahun berisiko menciptakan fenomena *death row* atau tekanan psikologis ekstrem bagi terpidana selama masa tunggu. Problematika ini memicu perdebatan mendalam pada ranah filosofis maupun yuridis yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Praktik pidana mati pun tetap berdiri

sebagai isu kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik pada level teoretis maupun implementasinya di lapangan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan pokok, yakni tinjauan prinsip hukum pidana mati di Indonesia dari perspektif konstitusi dan hak asasi manusia, serta mekanisme penerapannya menurut KUHP 2023. Penulisan ini bertujuan menguraikan landasan filosofis dan yuridis keberadaan pidana mati di tanah air. Analisis terhadap ketentuan baru dalam KUHP 2023 dilakukan guna menilai relevansi serta implikasi kebijakan tersebut terhadap sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh.

Aspek teoretis dalam penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran baru bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama pada ranah pembaruan hukum nasional. Manfaat praktis penelitian diarahkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas dalam meninjau kembali kedudukan pidana mati di Indonesia. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat membantu perumusan langkah-langkah hukum yang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan serta prinsip keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode utama dengan menitikberatkan pada kajian literatur dan analisis regulasi pidana mati di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui penelaahan mendalam terhadap UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, dan KUHP 2023. Aspek doktrinal dan teori hukum pidana dikaji secara komprehensif menggunakan pendekatan konseptual yang relevan. Analisis berbagai putusan pengadilan terkait eksekusi mati dilakukan melalui pendekatan kasus untuk memperkuat argumentasi yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup konstitusi, undang-undang organik, serta putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Literatur ilmiah, buku teks, dan jurnal hukum nasional maupun internasional diposisikan sebagai bahan hukum sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai bahan hukum tersier guna memperjelas definisi serta istilah teknis. Studi kepustakaan menjadi teknik tunggal dalam mengumpulkan seluruh data dan referensi yang diperlukan. Metode deskriptif

kualitatif berfungsi memaparkan serta menafsirkan data yang terkumpul secara sistematis. Analisis normatif menjadi tahap akhir untuk mengevaluasi keselarasan aturan pidana mati dalam KUHP 2023 dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konstitusi melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan landasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Indonesia wajib berdasar pada prinsip negara hukum. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk mempertahankan hidup secara tegas diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Pasal 28I ayat (1) memperkuat perlindungan tersebut dengan menggolongkan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Dilema yuridis muncul saat pidana mati dipandang bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai perlindungan nyawa tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tetap konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan sanksi ekstrem tersebut dibatasi hanya untuk tindak pidana luar biasa yang memberikan dampak buruk secara luas bagi masyarakat. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menempatkan hak hidup sebagai hak fundamental yang wajib dihormati oleh negara peserta. Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tersebut melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Instrumen internasional ini pada dasarnya masih memberikan ruang bagi penjatuhan pidana mati terbatas pada kejahatan paling serius. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses tersebut adalah adanya mekanisme peradilan yang jujur, adil, dan transparan (*fair trial*).

Penerapan pidana mati di Indonesia diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir guna melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan luar biasa. Negara mempertahankan kewenangan untuk membatasi hak hidup individu demi menjaga stabilitas dan kepentingan publik yang lebih luas. Justifikasi pidana mati sering kali didasarkan pada prinsip keadilan sebagai bentuk pembalasan setimpal terhadap kejahatan paling berat. Efek jera bagi calon pelaku kriminal menjadi salah satu alasan utama di balik tetap dipertahankannya sanksi ekstrem

ini. Kritik tajam tetap muncul akibat adanya risiko kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki serta ketimpangan dalam penjatuhan vonis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencoba menjawab keraguan tersebut melalui pembaharuan mekanisme eksekusi. Pasal 100 KUHP 2023 memperkenalkan masa percobaan selama 10 tahun sebagai jalan tengah bagi terpidana mati. Kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman diberikan sepenuhnya kepada mereka yang mampu menunjukkan perbaikan perilaku secara signifikan. Pengaturan baru ini berfungsi sebagai kompromi hukum antara tuntutan keadilan substantif dan perlindungan masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan diharapkan tetap terjaga tanpa mengesampingkan ketegasan hukum terhadap pelaku tindak pidana luar biasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pokok dengan kedudukan yang lebih terbatas dan selektif. Kejahatan terhadap keamanan negara, seperti makar yang mengakibatkan kematian, menjadi salah satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman ini. Pembunuhan berencana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang turut dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam Pasal 459 KUHP 2023. Tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi dalam keadaan tertentu tetap masuk dalam daftar kejahatan luar biasa yang dapat dijatuhi vonis mati. Undang-undang khusus masih menjadi acuan utama bagi tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi negara atau korban yang luas. Pembaharuan signifikan terlihat pada Pasal 99 KUHP 2023 yang mengatur mekanisme masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi. Pasal 100 KUHP 2023 membuka peluang perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun bagi terpidana berkelakuan baik. Penilaian terhadap sikap terpuji selama masa tunggu menjadi syarat mutlak bagi perubahan status hukum narapidana tersebut. Pelaksanaan eksekusi melalui penembakan hingga mati tetap berlaku bagi terpidana yang tidak menunjukkan perubahan perilaku. Mekanisme baru ini menegaskan bahwa pidana mati di Indonesia kini bersifat alternatif dan tidak lagi dipandang sebagai hukuman yang mutlak.

Implementasi pidana mati dalam KUHP 2023 faktanya masih menyisakan berbagai problematika yuridis dan sosiologis yang serius. Fenomena *death row*

sering kali dipandang sebagai bentuk penyiksaan tidak langsung karena menimbulkan penderitaan psikologis mendalam bagi terpidana. Prinsip kemanusiaan menjadi titik sentral kritik terhadap masa tunggu eksekusi yang dianggap tidak manusiawi. Penundaan eksekusi dalam jangka waktu lama akibat proses hukum lanjutan menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Pertimbangan politik dalam proses eksekusi turut memperumit posisi terpidana di hadapan sistem peradilan. Angka kejahatan narkoba dan pembunuhan berencana belum menunjukkan penurunan signifikan meskipun sanksi berat ini tetap diberlakukan. Efektivitas pidana mati sebagai instrumen pencegahan kriminalitas terus menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan akademisi. Penilaian terhadap aspek kegunaan hukuman ini sering kali tidak sejalan dengan realitas statistik kriminal di lapangan. Eksistensi pidana mati dalam regulasi terbaru tetap menempatkannya sebagai isu yang sangat kontroversial. Langkah-langkah humanisasi dalam KUHP 2023 nyatanya belum mampu sepenuhnya meredakan pertentangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dinamika perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia mencerminkan pertentangan argumentasi yang tajam antara kelompok pendukung dan penolak. Kelompok pro-pidana mati meyakini bahwa sanksi ini memiliki efek jera yang mampu menekan angka kriminalitas berat secara signifikan. Fungsi perlindungan masyarakat menjadi alasan utama untuk mencegah pelaku kejahatan berbahaya mengulangi perbuatannya di masa depan. Keadilan retributif dipandang sebagai landasan moral untuk memberikan hukuman setimpal atas penderitaan besar yang dialami korban. Sebaliknya, penolakan terhadap sanksi ini berpijak pada prinsip hak hidup sebagai hak absolut yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Instrumen hak asasi manusia internasional turut menjadi acuan bagi pihak yang menuntut penghapusan hukuman mati. Kekhawatiran akan terjadinya kesalahan dalam proses peradilan menjadi argumen krusial karena dampak eksekusi bersifat tidak dapat dipulihkan. Banyak pihak juga meragukan efektivitas hukuman mati dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup dalam mencegah kejahatan. Realitas ini menunjukkan bahwa isu pidana mati tetap

menjadi tantangan besar bagi keselarasan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kebijakan pidana mati di Indonesia memiliki keselarasan dengan negara-negara retensionis seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat yang tetap memberlakukan sanksi tersebut. Negara-negara tersebut secara konsisten mempertahankan hukuman mati bagi jenis tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius. Perbedaan nyata terlihat pada kelompok negara abolisionis seperti Belanda, Prancis, dan Filipina yang telah sepenuhnya menghapus pidana mati dari sistem hukum mereka. Alasan utama penghapusan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa sanksi mati bertentangan dengan prinsip dasar hak untuk hidup. Kelompok negara kompromis seperti Thailand dan India mengambil jalan tengah dengan mempertahankan aturan tersebut namun sangat jarang melaksanakan eksekusi. Indonesia melalui KUHP 2023 kini mulai menunjukkan pergeseran ke arah posisi kompromis yang lebih moderat. Pengenalan masa percobaan selama 10 tahun menjadi bukti nyata adanya upaya humanisasi dalam penegakan hukum pidana nasional. Pemerintah tidak memilih untuk menghapus pidana mati secara total, tetapi juga tidak lagi menerapkannya secara absolut tanpa pertimbangan rehabilitasi. Mekanisme ini menciptakan ruang bagi evaluasi terhadap perilaku terpidana sebelum keputusan final eksekusi diambil. Langkah tersebut mencerminkan kecenderungan sistem hukum Indonesia dalam menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Implementasi KUHP 2023 memberikan dampak signifikan terhadap cara kerja sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Hakim kini dituntut meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian sebelum menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa. Kehadiran masa percobaan selama 10 tahun mengubah kedudukan sanksi ini menjadi pilihan terakhir yang bersifat alternatif. Kepastian hukum tetap menjadi persoalan krusial yang membayangi pihak terpidana maupun masyarakat luas. Fenomena *death row* muncul sebagai konsekuensi nyata yang berpotensi memicu penderitaan psikologis dalam jangka waktu panjang. Mekanisme hukum seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali tersedia sebagai jalur perlindungan hak-hak terpidana. Hak pengampunan melalui grasi

turut memperkuat jaminan akses terhadap keadilan dalam proses hukum yang berjalan. Durasi penyelesaian perkara cenderung menjadi lebih lama akibat adanya berbagai tahapan hukum tersebut. Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi sering kali bertambah seiring dengan panjangnya birokrasi peradilan yang harus ditempuh. Penyeimbangan antara perlindungan hak asasi dan efektivitas eksekusi tetap menjadi tantangan besar bagi penegak hukum di lapangan.

Beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai langkah konkret dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia saat ini. Perluasan alternatif pemidanaan yang lebih humanis perlu diprioritaskan, terutama melalui program rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi tindak pidana non-kekerasan. Prinsip *fair trial* harus diperkuat guna menjamin setiap proses peradilan bersifat transparan, adil, serta bersih dari segala bentuk intervensi politik. Evaluasi periodik terhadap efektivitas sanksi mati perlu dilakukan secara rutin dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Kajian objektif tersebut sangat diperlukan untuk menilai relevansi hukuman ini di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Pengaturan mengenai pidana mati wajib ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia internasional secara konsisten. Pemerintah perlu mempertimbangkan kecenderungan global menuju penghapusan hukuman mati agar regulasi nasional tetap selaras dengan komitmen HAM. Langkah-langkah pembaharuan ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih seimbang antara ketegasan dan nilai kemanusiaan. Sinkronisasi antara kebijakan dalam negeri dan standar internasional menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi hukum Indonesia di mata dunia. Seluruh elemen penegak hukum memegang peranan vital dalam memastikan bahwa setiap nyawa warga negara terlindungi sesuai mandat konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Prinsip hukum pidana mati di Indonesia secara resmi tetap diakui dalam sistem hukum nasional dengan berpijak pada landasan konstitusional negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar utama pelaksanaan sanksi ini di samping pengakuan

negara terhadap hak hidup warga negara. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi selama diterapkan pada kejahatan luar biasa. Jaminan peradilan yang adil wajib menyertai setiap proses penjatuhan vonis mati guna menghindari kesewenang-wenangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap menempatkan sanksi ini dalam kategori pidana pokok dengan pengaturan yang lebih ketat. Pasal 99 dan Pasal 100 KUHP 2023 menghadirkan inovasi hukum berupa masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana. Peluang perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun terbuka lebar bagi mereka yang menunjukkan perbaikan perilaku. Mekanisme baru tersebut mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan aspek kepastian hukum dengan tuntutan rasa keadilan. Penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi inti dari perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia saat ini. Seluruh temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana mati kini tidak lagi bersifat absolut, melainkan berfungsi sebagai jalan tengah yang lebih humanis.

Perdebatan mengenai keberadaan pidana mati hingga saat ini masih menjadi isu yang terus bergulir di tengah masyarakat. Kelompok pendukung hukuman ini menitikberatkan argumentasi pada aspek efek jera, fungsi perlindungan publik, serta pemenuhan keadilan retributif. Kelompok penolak justru memberikan sorotan tajam pada pelanggaran hak hidup, risiko kesalahan eksekusi yang fatal, serta minimnya bukti efektivitas sanksi tersebut. Posisi Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai negara retensionis moderat karena tetap mempertahankan pidana mati dengan batasan yang lebih manusiawi. Hasil penelitian ini mendorong perlunya perluasan alternatif pemidanaan yang lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia global. Jaminan terhadap proses peradilan yang jujur dan adil (fair trial) wajib diperkuat dalam setiap tahapan hukum. Evaluasi berkala mengenai efektivitas serta dampak sanksi mati perlu dilakukan untuk menjamin objektivitas kebijakan. Pemerintah diharapkan mampu menyesuaikan regulasi nasional dengan tren hukum internasional yang mulai meninggalkan praktik pidana mati. Penerapan hukuman ekstrem ini harus dilakukan secara sangat selektif dan penuh kehati-hatian oleh para penegak hukum. Seluruh mekanisme pemidanaan wajib

tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap HAM demi mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamzah, A. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: LIPI Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Narkotika terhadap UUD 1945.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, W. (2013). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).